

DPRD DKI Tolak Permintaan Utang Eksekutif untuk Pengelolaan Sampah



Sumber gambar: www.kompas.id

JAKARTA, KOMPAS — DPRD DKI Jakarta tidak mendukung usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemprov DKI Jakarta yang hendak mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat untuk membangun *refuse derived fuel plant*. Pemprov DKI Jakarta diminta mengkaji skema pembiayaan pembangunan RDF *plant* yang akan dibangun di Rorotan, Jakarta Utara, dengan menyisir ulang Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara atau KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2024.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Senin (21/8/2023), menjelaskan, untuk mengolah sampah-sampah yang dihasilkan per hari di DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun lagi *refuse derived fuel (RDF) plant*. RDF menjadi pengganti *intermediate treatment facility (ITF)* atau tempat pengolahan sampah antara yang tak kunjung terbangun.

Di TPST Bantargebang, Pemprov DKI melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah membangun satu fasilitas RDF. RDF Bantargebang memiliki kapasitas olah 1.000 ton sampah baru per hari dan 1.000 ton sampah lama dari zona *landfill* tidak aktif. RDF Bantargebang menghasilkan 700-ton RDF per hari dengan spesifikasi memenuhi persyaratan industri semen.

Pemprov DKI kemudian berencana membangun dua fasilitas RDF lagi, yaitu di Rorotan, Jakarta Utara, dan di Pegadungan, Jakarta Barat. Pembangunan RDF ini diharapkan dapat mereduksi volume sampah DKI Jakarta secara signifikan sehingga dapat mengurangi beban pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.

Untuk tahap awal, RDF *plant* yang akan dibangun adalah yang berlokasi di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Untuk pembangunan satu RDF Rorotan Plant dengan kapasitas olah rencana 2.500 ton per hari itu diperlukan anggaran Rp 1 triliun.

Dengan keperluan pendanaan Rp 1 triliun, Pemprov DKI Jakarta bermaksud melakukan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta perlu mendapatkan persetujuan dari DPRD DKI Jakarta atas usulan pinjaman daerah itu.

Permohonan persetujuan pinjaman daerah tersebut termuat dalam surat Gubernur DKI Jakarta yang ditujukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta dengan Nomor 435/UD.02.03. Dalam surat tersebut disebutkan, Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan permohonan pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 1 triliun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pinjaman Daerah, diatur bahwa pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan DPRD yang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan KUA-PPAS.

Menurut Prasetyo, rapat pimpinan gabungan yang membahas usulan pinjaman daerah untuk membangun RDF Plant Rorotan sudah dilakukan pada Jumat (18/8/2023). Dalam rapat tersebut, DPRD DKI Jakarta sepakat DKI Jakarta tidak akan melakukan pinjaman daerah lagi dari PT SMI. “Permohonan pinjaman yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta dikhawatirkan akan menambah beban keuangan daerah dengan kemungkinan terburuk mengorbankan kepentingan masyarakat Jakarta,” kata Prasetyo.

Prasetyo meminta Sekda Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono yang juga Ketua TAPD kembali mengkaji skema pembiayaan pembangunan RDF *plant* yang akan dibangun di Rorotan. Pengkajian dilakukan dengan menyisir ulang KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2024.

“Saya minta Ketua TAPD DKI melihat lagi anggaran yang tidak prioritas dalam APBD. Program-program itu disisir lagi. Jangan sampai ini (pinjaman) membebankan keuangan pemerintah daerah dan mengorbankan masyarakat,” ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/08/21/dprd-dki-jakarta-sarankan-pemprov-dki-untuk-tidak-berhutang-demi-membangun-rdf-rorotan>, DPRD DKI Tolak Permintaan Utang Eksekutif untuk Pengelolaan Sampah, 21/08/2023

2. <https://www.liputan6.com/news/read/5376513/dprd-dki-tolak-usulan-pemprov-utang-rp1-triliun-untuk-bangun-fasilitas-pengolahan-sampah-rdf-plant>, DPRD DKI Tolak Usulan Pemprov Utang Rp1 Triliun untuk Bangun Fasilitas Pengolahan Sampah RDF Plant, 22/08/2023
3. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230821225807-20-988725/dprd-dki-tolak-rencana-pemprov-utang-rp1-t-buat-bangun-pengolah-sampah>, DPRD DKI Tolak Rencana Pemprov Utang Rp1 T Buat Bangun Pengolah Sampah, 21/08/2023
4. <https://news.detik.com/berita/d-6887925/dprd-dki-tolak-rencana-pemprov-pinjam-rp-1-triliun-untuk-bangun-rdf>, DPRD DKI Tolak Rencana Pemprov Pinjam Rp 1 Triliun untuk Bangun RDF, 21/08/2023

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 ayat (79)

Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 155 ayat (1)

Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank; dan/atau
- d. lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 155 ayat (2)

Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan melalui Menteri setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

Pasal 2 ayat (2)

Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas:

- a. pinjaman jangka pendek;
- b. pinjaman jangka menengah; dan
- c. pinjaman jangka panjang.

Pasal 13 ayat (1)

Pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.

Pasal 14 ayat (1)

Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pasal 16

- (1) Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.